

# PEMBINAAN EKONOMI KREATIF UMKM DESA SUMBERDEM MELALUI PENDAMPINGAN NIB, SERTIFIKASI HALAL DAN BPOM

Andika Bagus Nur Rahma Putra<sup>\*1</sup>, Nurul Ulfatin<sup>2</sup>, Wiwik Wahyuni<sup>3</sup>, Sumarli<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

<sup>2</sup>Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang

<sup>3</sup>Pendidikan Teknik Tataboga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

**Abstrak :** *Tingginya kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah namun tidak dibarengi dengan pemanfaatan potensi yang memadai menyebabkan terhambatnya pengolahan produk. Pelaku UMKM diharuskan untuk memiliki NIB (nomor induk berusaha) sebagai modal awal dalam melancarkan bisnis/usahanya. Hal selanjutnya guna menjamin kualitas dari suatu produk maka di perlukan sertifikat halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan mitra dalam hal pengajuan legalitas usaha; dan (2) mendampingi mitra untuk mendapatkan izin BPOM, NIB, dan sertifikasi halal pada produk usaha yang dikembangkannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian skema program pengembangan desa mitra di Desa Sumberdem ini menggunakan metode diseminasi dan pendampingan. Pelaksanaan diseminasi akan melibatkan 20 orang peserta yang merupakan pemilik UMKM Mardu serta para pelaku UMKM di Desa Sumberdem. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi: (1) sebanyak 3 UMKM berhasil mendapatkan NIB; (2) sebanyak 10 UMKM berhasil melakukan drafting sertifikasi halal; dan (3) pemahaman pengetahuan peserta terkait pengajuan legalitas usaha meningkat sebesar 90%.*

**Keywords:** *MEA (masyarakat ekonomi asean), pengabdian kepada masyarakat, sertifikasi halal*

## PENDAHULUAN

Potensi Desa menjadi fundamental kekuatan bangsa yang patut dijaga dan ditingkatkan melalui berbagai riset, inovasi serta pengembangan suatu produk/jasa yang dimiliki oleh desa (Gulikers et al., 2021; Jalinus et al., 2021). Melalui berbagai program pemerintah yang salah satunya dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yang menggalakkan potensi ekonomi kreatif tiap daerah. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis

pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi (Fukami et al., 2021; Said & Muslimah, 2021).

Tingginya kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah namun tidak dibarengi dengan pemanfaatan potensi yang memadai menyebabkan terhambatnya pengolahan produk sehingga menghambat pula distribusinya. Maka dari itu, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEK) sebagai wujud persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Hutabarat, 2020; Setiawan et al., 2020).

Sekarang ini memasuki era Ekonomi Kreatif dan sudah mulai disosialisasikan sampai ke pelosok desa guna meningkatkan nilai suatu produk dan memperluas jaringan distribusi. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan peran masyarakat dan juga institusi yang membawahi atau memiliki peran dalam peningkatan Ekonomi Kreatif (Nuzil & Dayat, 2020; M. P. Pratama, 2020). Untuk dapat menjual produk ke luar negeri tentunya segala izin usaha harus dipenuhi terlebih dahulu agar tidak ada kendala dalam distribusi suatu produk sebagai contoh seperti NIB (nomor induk berusaha), sertifikat halal dan BPOM RI.

Pelaku UMKM diharuskan untuk memiliki NIB (nomor induk berusaha) sebagai modal awal dalam melancarkan bisnis/usahanya. Hal selanjutnya guna menjamin kualitas dari suatu produk maka di perlukan sertifikat halal. pemerintah mewajibkan sertifikat halal bagi UMKM yang semula bersifat sukarela, hal itu tertuang dalam Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana kepemilikan sertifikasi halal (M. G. G. Pratama et al., 2020; Rokhmawati & Sardjito, 2019; Syarifah et al., 2018). yang dimaksud dengan sertifikat halal bagian dari proses kegiatan tujuannya adalah untuk memastikan sifat halal dari produk yang melibatkan pembelian bahan Bahan baku, pengiriman bahan, proses Pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan untuk presentasi produk. Dengan adanya sertifikat halal akan meyakinkan konsumen terhadap kualitas suatu produk.

Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri (Galindo-Salcedo et al., 2022; Wijewickrama et al., 2021). Selaras dengan peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi desa melalui penerapan wajib sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan perluasan distribusi ke pasar bebas ASEAN

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode presentasi dan pendampingan langsung didalam suatu ruangan kantor Desa Sumberdem. Sampel yang digunakan ialah UMKM Desa Sumberdem, Kec Wonosari Kab Malang. Sedangkan untuk jumlah peserta sekitar 20 orang terdiri dari tiap perwakilan UMKM.

Adapun metode lebih rincinya ialah: (1) untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM di Desa Sumberdem untuk memperluas jaringan distribusi produknya, (2) pemberian materi tentang pentingnya sertifikat halal bagi setiap UMKM, (3) mensosialisasikan pentingnya dampak sertifikasi halal bagi konsumen dan prospek usaha, (4) pendampingan pengajuan NIB (nomor induk berusaha), sertifikasi halal, dan BPOM RI. Selanjutnya, dilakukan pendampingan secara mandiri bagi UMKM yang belum lengkap data usahanya. Analisis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut yakni dilakukan guna menganalisis hasil data yang masuk dengan proses pengajuan sertifikasi halal dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan

## HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan “Pembinaan ekonomi kreatif UMKM Desa Sumberdem melalui pendampingan NIB, Sertifikasi Halal dan BPOM RI” telah dilaksanakan pada tanggal 6 juli 2022 yang bertempat di balai Desa Sumberdem, dalam kegiatan tersebut penulis sebagai koordinator pendamping sertifikasi halal dan narasumbernya langsung dari dosen Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal. hal tersebut dibenarkan dengan situasi di lapangan, secara Umum permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM yang akan diuraikan dalam beberapa poin, sebagai berikut: (1) minimnya informasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk dan dampak sertifikasi halal, (2) kurangnya keinginan kuat untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, (3) banyak sekali pelaku UMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal, (4) beberapa pelaku UMKM bahkan belum memiliki NIB sebagai syarat utama sebelum mengajukan sertifikasi halal. Dari uraian tersebut maka diperoleh hipotesis pelaku UMKM belum mengetahui terkait pentingnya sertifikasi halal dan bahkan ada yang belum mendaftarkan usahanya sehingga proses untuk tahap sertifikasi halal terhalang NIB (nomor induk berusaha).

Kondisi tersebut diperkuat dengan minimnya pengertian terkait penggunaan internet dan juga UMKM di Desa Sumberdem di dominasi oleh Ibu-ibu PKK sehingga kurangnya perhatian dalam mengembangkan produk usahanya. Selain dengan bergantung terhadap bahan baku yang tidak setiap saat ada dan untuk sekali panen butuh waktu berbulan bulan kemudian ditambah dengan pengolahan produksi masih 100% handmade alias hasil buatan rumah yang menggunakan alat-alat tradisional.

Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan tersebut diharapkan membuka wawasan tentang pentingnya mendaftarkan suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya. Selain itu dengan adanya pendampingan sertifikasi halal ini harapannya pelaku UMKM ini memiliki kesiapan dalam menyambut pasar bebas ASEAN dengan mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu. Agenda kegiatan tersebut diawali dengan registrasi peserta pendampingan sertifikasi halal UMKM desa Sumberdem.



Gambar 1 Registrasi peserta

Pada proses registrasi peserta tersebut dihadiri oleh 7 perwakilan UMKM yang terdiri dari, Kopi Combre, Maha patih, shofa Yanno, Griya Asri, Dapoer Utami, KYMA dan @des production dan disambut dengan sangat baik oleh masing-masing UMKM desa Sumberdem. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh tim dosen pengabdian kepada masyarakat yang diwakili oleh bapak Andika Bagus Nur Rahma Putra S.Pd., M.Pd., kemudian dilanjutkan oleh kepala desa Sumberdem Ibu Purwati S.E.,



Gambar 2 Pembukaan

Hingga pemberian materi terkait sertifikasi halal oleh tim pengabdian kepada masyarakat, dan dilanjut pada acara inti yakni prosesi pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Pada sesi pendampingan tersebut dilakukan dengan seksama karena dibutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam menginput data agar proses pendaftaran dapat cepat diproses oleh sistem.



Gambar 3 Proses Pendampingan.

Terlebih pendampingan ini dimulai dari pengecekan NIB (nomor induk berusaha) terlebih dahulu sebelum mendaftarkan produk ke si halal dan ada beberapa skema yang harus diselesaikan oleh UMKM untuk menerbitkan sertifikat halal, sebagai berikut:

1. Masuk ke laman <https://ptps.halal.go.id/>
2. Create an account
3. Isi type of user (Nama, E-mail, password dan konfirmasi password)
4. Pemberkasan data
5. Klik send
6. Verifikasi SI HALAL.

Pada tahap pemberkasan data ialah tahap yang sangat rumit dikarenakan perlu banyak dokumen yang diupload sebagai contoh, suatu produk tidak mengandung babi dan alat-alat produksi yang bersih tidak mengandung najis. Pada tahap pendampingan ini setiap peserta UMKM diajak berdiskusi terkait proses produksinya agar jika terdapat kendala dapat di bantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika nanti sudah bisa menerbitkan sertifikasi halal. Dari hasil pendampingan tersebut maka didapatkan data sebagai berikut.

Tabel 1. Ceklist hasil pendampingan

NAMA	NIB	SI HALAL	PEMBERKASAN
Kopi Combre	✓	Pembuatan Akun	Sudah selesai
Maha Patih	✓	Belum Punya Akun	Sudah selesai
Shoffa Yanno	✓	Pembuatan Akun	Sudah selesai
Griya Asri	✓	Pembuatan Akun	On Progress
Dapoer Utami	✓	Pembuatan Akun	On Progres
KYMA	✓	Pembuatan Akun	On progres
@des Production	✓	Sudah Punya Akun	On progres

Jika semua tahapan untuk mendapatkan serfikiasi halal sudah terpenuhi dan sudah dapat menerbitkan logo halal maka produk tersebut akan banyak memperoleh berbagai keuntungan. Hubungan antara sertifikasi halal dengan kepuasan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor yang digunakan sebagai indikator yang mendukung konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk sehingga tercipta kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka beli.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa hampir semua UMKM yang ada di Desa Sumberdem belum menyelesaikan berbagai langkah untuk dapat menerbitkan sertifikasi halal pada produknya. Dan juga hampir semua masih mempunyai kendala pada proses pemberkasan hal tersebut tentunya akan menghambat proses verifikasi dari SI HALAL.

### **SIMPULAN**

Tujuan dari pendampingan sertifikasi halal ini adalah memberikan wawasan, pemahaman dan pendampingan secara langsung guna membangun pondasi potensi desa dengan menggerakkan UMKM untuk mendaftarkan produknya agar dapat menerbitkan logo halal diprodukannya. Penguatan potensi desa khususnya UMKM di desa Sumberdem dengan memberikan wawasan terkait pentingnya sertifikasi halal melalui pendampingan pendaftaran NIB, Sertifikasi Halal dan BPOM RI. Harapannya kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan UMKM. Dengan data yang diperoleh UMKM hanya perlu melengkapi pemberkasan untuk dapat menerbitkan logo halal pada produknya

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait terutama UMKM di Desa sumberdem dan tentunya kepada perangkat desa Sumberdem yang sudah memberikan fasilitas untuk membantu kelangsungan program kerja penampingan NIB (nomor induk berusaha), Sertifikasi halal dan BPOM RI. Harapannya dengan adanya program kerja ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua dalam membantu program pemerintah Indonesia dalam menyambut pasar bebas ASEAN. Terima kasih juga kepada LPPM UM yang membiayai penuh kegiatan pengabdian ini.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Fukami, K., Maulik, R., Ramachandra, N., Fukagata, K., & Taira, K. (2021). Global field reconstruction from sparse sensors with Voronoi tessellation-assisted deep learning. *Physies Prepintr*, 5(1), 1–9. <http://arxiv.org/abs/2101.00554>
- Galindo-Salcedo, M., Pertúz-Moreno, A., Guzmán-Castillo, S., Gómez-Charris, Y., & Romero-Conrado, A. R. (2022). Smart manufacturing applications for inspection and quality assurance processes. *Procedia Computer Science*, 198(2020), 536–541. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.282>

- Gulikers, J., Brinkman, D., & Runhaar, P. (2021). Using a rubric to grasp intercultural competence development in vocational education. *Journal of Vocational Education and Training*, 73(1), 47–70. <https://doi.org/10.1080/13636820.2019.1688854>
- Hutabarat, R. Y. (2020). Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 95–110. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1790>
- Jalinus, N., Verawardina, U., Krismadinata, Nabawi, R. A., & Darma, Y. (2021). Developing blended learning model in vocational education based on 21st century integrated learning and industrial revolution 4.0. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1239–1254.
- Nuzil, N. R., & Dayat, M. (2020). Pengembangan Kawasan Agroeduwisata Berbasis Potensi Unggulan Desa (Studi kasus di Desa Wisata Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan). *Media Trend*, 15(1), 157–173.
- Pratama, M. G. G., Zahara, I., & Hasanah, N. (2020). Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Dengan Produk Unggulan Kelompok Wanita Tani dan Identifikasi Indeks Desa Zakat di Desa Harkuning. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3), 465–469.
- Pratama, M. P. (2020). Analisis dan Kontribusi Sektor Basis Non-Basis: Penentu Potensi Produk Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 75–82. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.313>
- Rokhmawati, D. R., & Sardjito. (2019). Penentuan Jenis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perikanan Budidaya di Kabupaten Lamongan. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 8(2), 271–276.
- Said, A., & Muslimah. (2021). Evaluation of Learning Outcomes of Moral Faith Subjects during Covid-19 Pandemic at MIN East Kotawaringin. *Bulletin of Science Education*, 1(1), 7–15.
- Setiawan, D., Bafadal, I., Supriyanto, A., & Hadi, S. (2020). Madrasah Berbasis Pesantren: Potensi Menuju Reformasi Model Pendidikan Unggul. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(April), 35–46.
- Syarifah, L. S., Kurniatun, T. C., & Permana, J. (2018). Vocational School Based Potential Area in Ciamis , West Java , Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 171–177.
- Wijewickrama, M. K. C. S., Chileshe, N., Rameezdeen, R., & Ochoa, J. J. (2021). Quality assurance in reverse logistics supply chain of demolition waste: A systematic literature review. *Waste Management and Research*, 39(1), 3–24. <https://doi.org/10.1177/0734242X20967717>